



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
NOMOR 28 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07- Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 -2025 ;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 7861);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 99);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/01/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah
 2. Tim Pelaksana
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d. Tim Penataan Tata Laksana;
 - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g. Tim Pengawasan; dan

- h. Tim Pelayanan Publik.
3. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum.
- KELIMA : Masa kerja Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN,

ttd

AGUS SUDONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA JAKARTA SELATAN
 NOMOR 28 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
 BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA
 SELATAN TAHUN 2023.

TIM REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA JAKARTA SELATAN
 TAHUN 2023

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Tugas dalam Tim
1	2	3	4	5
TIM PENGARAH				
1.	Agus Sudono	Ketua	Pengarah merangkap Ketua	- Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi
2.	Yusuf Satyanegara	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	- Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan dan
3.	Ahmad Barizi	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	- Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi dan birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi dan birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan
4.	Dody Wijaya	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Fahmi Zikrilah	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	
TIM PELAKSANA				
No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Tugas dalam Tim
1.	Susila Hery Prabawa	Sekretaris	Ketua	Mengkoordinir pelaksanaan tugas masing-masing tim pelaksana.
TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Tugas dalam Tim
1.	Afrizal Jamaludin	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi

2.	Dyna Laura	Pelaksana	Anggota	pada KPU Kota Jakarta Selatan; dan
3.	Anditia Ari Wibowo	Pelaksana	Anggota	- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi.
TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Tugas dalam Tim
1.	Atika	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator Merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan; dan
2.	Artanty Arsyad	Pelaksana	Anggota	- Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU Kota Jakarta Selatan.
3.	Dyna Laura	Pelaksana	Anggota	
TIM PENATA ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Tugas dalam Tim
1.	Wiwit Tuswanti	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota	Membentuk Unit Kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepagawain, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	Podang Wahyowidoro	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partispasi dan Hupmas	Anggota	
3.	Zainab Muthia	Pelaksana	Anggota	
TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Tugas dalam Tim
1.	Afrizal Jamaludin	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> ;
2.	Wiwit Tuswanti	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> .

3.	Anditia Ari Wibowo	Pelaksana	Anggota	
4.	Mulyadi	Pelaksana	Anggota	
TIM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Tugas dalam Tim
1.	Atika	Kepala Sub Bagian Hukum Dan Sumber Daya Manusia	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi; - Melakukan Assesmen individu berdasarkan kompetensi; - Melaksanakan penerapan system penilaian kinerja individu; dan - Membangun system dan proses Pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan pelayanan publik.
2.	Afrizal Jamaludin	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data & Informasi	Anggota	
3.	Dyna Laura	Pelaksana	Anggota	
TIM PENGAWASAN				
No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Tugas dalam Tim
1.	Atika	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada KPU RI; - Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Inten Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>consulting</i>.
2.	Afrizal Jamaludin	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi		
3.	Artanty Arsyad	Pelaksana	Anggota	
TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Tugas dalam Tim
1.	Afrizal Jamaludin	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sitem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan.
2.	Anditia Ari Wibowo	Pelaksana	Anggota	
TIM PELAYANAN PUBLIK				
No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Tugas dalam Tim

1.	Podang Wahyowidoro	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hupmas	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2.	Woro Kandito	Pelaksana	Anggota	
3.	Indah Dian Rostianti	Pelaksana	Anggota	

TIM AGEN PERUBAHAN

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Tugas dalam Tim
1.	Susila Hery Prabawa	Sekretaris	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang akan dijalankan Bersama tim pelaksana; - Merencanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program reformasi birokrasi, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan Bersama Tim Pelaksana; dan; - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan prilaku yang sejalan dengan reformasi birokrasi.
2.	Afrizal Jamaludin	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	
3.	Wiwit Tuswanti	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Podang Wahyowidoro	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hupmas	Anggota	
5.	Atika	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN

Ttd

AGUS SUDONO



Susila Hery Prabawa